



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Candra Pratama bin Bimo Suwaji, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Tak Sangka, Nomor 11, RT 002, RW 004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 16 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji** dan **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1996, telah menikah seorang laki-laki bernama **Bimo Suwaji bin Suyono** dengan seorang perempuan bernama **Sutinah binti Romoyo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 175/04/XI/1996, tertanggal 9 November 1996.
3. Bahwa dari pernikahan Bimo Suwaji bin Suyono dengan Sutinah binti Romoyo dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 3.1. **Susiana binti Bimo Suwaji**, perempuan, sudah menikah.
 - 3.2. **Hary Juliansyah bin Bimo Suwaji**, laki-laki, sudah menikah.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. **Candra Pratama bin Bimo Suwaji**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 2 Oktober 2000.
- 3.4. **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 24 Desember 2009.
- 3.5. **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 14 Agustus 2012.
4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014, Ayah Kandung Pemohon bernama **Bimo Suwaji bin Suyono** meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon karena sakit.
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2020, Ibu Kandung Pemohon bernama **Sutinah binti Romoyo** meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, karena sakit.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus gaji pensiun orangtua Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
7. Bahwa dikarenakan adik kandung dari Pemohon yang bernama **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 24 Desember 2009 dan **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 14 Agustus 2012, pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
8. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 2 (dua) orang adik kandung Pemohon tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang adik kandung Pemohon yang bernama bernama **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 24 Desember 2009 dan **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 14 Agustus 2012.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon disertai perubahan dengan memperbaiki posita 3, yaitu dari pernikahan **Bimo Suwaji bin Suyono** dengan **Sutinah binti Romoyo** dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama

1. **Susiana binti Bimo Suwaji**, perempuan, sudah menikah,
2. **Hary Juliansyah bin Bimo Suwaji**, laki-laki, sudah menikah,
3. **Candra Pratama bin Bimo Suwaji**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 2 Oktober 2000,
4. **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 24 Desember 2009,
5. **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 14 Agustus 2012.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Candra Pratama**, NIK 6172010210000001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal tanggal 17 Nopember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/04/XI/1996, atas nama **Bimo Suwaji** dan **Sutinah**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, tanggal 09 Nopember 1996. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 445/9250/K/RSUD/2020, atas nama **Sutinah**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, tanggal 01 Nopember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kematian Nomor 474.3/208/Pem, atas nama **Bimo Suwaji**, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Roban, tanggal 10 Januari 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2256/DKCS/2010, atas nama **Candra Pratama**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/DKCS/2010, atas nama **Alona Gladistira**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2437/DKCS/2012, atas nama **Sulistya Augstin Ramadhani**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maisah binti Abdullah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Tak Sangka, RT. 062, RW. 004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**.
 - Bahwa, almarhum **Bimo Suwaji** telah meninggal dunia 8 (delapan) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan almarhumah **Sutinah** juga telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit.
 - Bahwa almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama **Susiana**, **Hary Juliansyah**, **Chandra Pratama** (Pemohon), **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**.
 - Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Bimo Suwaji** bekerja sebagai Tentara dan memiliki gaji pensiun yang disimpan di Bank.
 - Bahwa, anak pertama dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** yang bernama **Susiana** telah mandiri dan menikah, begitu juga dengan anak kedua yang bernama **Hary Juliansyah** juga telah mandiri dan menikah, sedangkan anak ketiga yang bernama **Chandra Pratama** (Pemohon) belum menikah tapi sudah dewasa dan bekerja sebagai penjual sayur, adapun anak keempat yang bernama **Alona Gladistira** belum dewasa dan saat ini masih belajar di Pesantren dan anak kelima yang bernama **Sulistya Augstin Ramadhani**, juga belum dewasa dan masih belajar di Sekolah Dasar.
 - Bahwa, sepeninggalan almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**, maka anak keempat dan anak kelima dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** yang bernama **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeninggalan almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**, maka segala keperluan dan biaya hidup **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** selama ini ditanggung secara bergiliran oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon selama ini diketahui selalu akurat dan baik dengan semua saudara-saudara kandungnya.
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ada perilaku dan kebiasaan buruk dari Pemohon, bahkan Pemohon dinilai pemuda yang bertanggung jawab dengan saudara-saudaranya dan amanah, khususnya terhadap kedua adik kandung Pemohon bernama **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**.
 - Bahwa kondisi **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** selama diasuh oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela seperti berjudi dan minum minuman keras, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini, bahkan Kakak dan Abang kandung Pemohon juga tidak keberatan dengan pengajuan perwalian oleh Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus perwalian kedua adik kandung Pemohon bernama **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** karena kedua anak tersebut masih di bawah umur.
 - Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus gaji pensiun atas nama orangtua Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
2. **Sakniah binti Mardelan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran, Gang Tak Sangka, RT. 062, RW. 004, Kelurahan Roban, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi.
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**.
- Bahwa, almarhum **Bimo Suwaji** telah meninggal dunia 8 (delapan) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan almarhumah **Sutinah** juga telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit.
- Bahwa almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama **Susiana**, **Hary**, **Chandra** (Pemohon), **Alona** dan **Sulistya**.
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Bimo Suwaji** bekerja sebagai Tentara dan memiliki gaji pensiun yang disimpan di Bank.
- Bahwa, anak pertama dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** yang bernama **Susiana** telah mandiri dan menikah, begitu juga dengan anak kedua yang bernama **Hary** juga telah mandiri dan menikah, sedangkan anak ketiga yang bernama **Chandra** (Pemohon) belum menikah tapi sudah dewasa dan bekerja sebagai penjual sayur, adapun anak keempat yang bernama **Alona** belum dewasa dan saat ini masih belajar di Pesantren dan anak kelima yang bernama **Sulistya**, juga belum dewasa dan masih belajar di Sekolah Dasar.
- Bahwa, sepeninggalan almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**, maka anak keempat dan anak kelima dari almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** yang bernama **Alona** dan **Sulistya** telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon.
- Bahwa, sepeninggalan almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah**, maka segala keperluan dan biaya hidup **Alona** dan **Sulistya** selama ini ditanggung secara bergiliran oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon selama ini diketahui selalu akur dan baik dengan semua saudara-saudara kandungnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar ada perilaku dan kebiasaan buruk dari Pemohon, bahkan Pemohon dinilai pemuda yang bertanggung jawab dengan saudara-saudaranya dan amanah, khususnya terhadap kedua adik kandung Pemohon bernama **Alona** dan **Sulistya**.
- Bahwa kondisi **Alona** dan **Sulistya** selama diasuh oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang Pemohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta tidak terlantar dan masih diberikan pendidikan yang layak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai perilaku tercela seperti berjudi dan minum minuman keras, tidak boros dan belum pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang Pemohon ajukan ini, bahkan Kakak dan Abang kandung Pemohon juga tidak keberatan dengan pengajuan perwalian oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus perwalian kedua adik kandung Pemohon bernama **Alona** dan **Sulistya** karena kedua anak tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus gaji pensiun atas nama orangtua Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk pula segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari 2 (dua) orang adik kandung Pemohon yang bernama **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, tanggal lahir 24 Desember 2009 dan **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, tanggal lahir 14 Agustus 2012, yang keduanya masih di bawah umur dan menurut hukum belum dapat melakukan tindakan secara hukum guna mengurus gaji pensiun orangtua Pemohon atas nama **Bimo Suwaji bin Suyono** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2014 karena sakit dan **Sutinah binti Romoyo** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020 karena sakit, oleh karenanya Pemohon mohon penetapan kepada Pengadilan Agama Singkawang tentang pengangkatan dirinya sebagai wali bagi kedua adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Perwalian Anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Singkawang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa perbaikan pada posita 3 tersebut di atas, merupakan keterangan yang Pemohon sampaikan secara lisan untuk menyempurnakan dan memperjelas permohonan Pemohon dan tidak melampaui batas-batas materi pokok, oleh karena itu Hakim berpendapat perbaikan lisan pada posita 3 tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata sesuai dengan praktek peradilan mengacu pada Pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat (P.1) sampai dengan (P.7) bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat (P.1) sampai dengan (P.7), tersebut

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat-surat (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti surat-surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) terbukti bahwa **Bimo Suwaji bin Suyono** dan **Sutinah binti Romoyo** adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara resmi pada tanggal 11 Juli 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Roban, sekarang Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 09 Nopember 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Sutinah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) terbukti bahwa Bimo Suwaji telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) terbukti bahwa **Candra Pratama** (Pemohon) tanggal lahir 02 Oktober 2000, adalah anak kandung dari Bimo Suwaji dan Sutinah, yang saat ini berumur 22 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) terbukti bahwa **Alona Gladistira** tanggal lahir 24 Desember 2009, adalah anak kandung dari Bimo Suwaji dan Sutinah, yang saat ini berumur 12 tahun 11 bulan.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) terbukti bahwa **Sulistya Augstin Ramadhani** tanggal lahir 14 Agustus 2012, adalah anak kandung dari Bimo Suwaji dan Sutinah, yang saat ini berumur 10 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Abang kandung dari **Alona Gladistira**, perempuan, tanggal lahir 24 Desember 2009 dan **Sulistya Augstin Ramadhani**, perempuan, tanggal lahir 14 Agustus 2012.
- Bahwa Bapak kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** yang bernama **Bimo Suwaji bin Suyono** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2014 karena sakit dan Ibu kandung yang bernama **Sutinah binti Romoyo** juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020 karena sakit.
- Bahwa, almarhum **Bimo Suwaji** dan almarhumah **Sutinah** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama **Susiana**, **Hary Juliansyah**, **Chandra Pratama** (Pemohon), **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**.
- Bahwa setelah orangtua kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** meninggal dunia, maka kedua anak tersebut dirawat



dan diasuh dengan baik oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang kandung Pemohon.

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon beserta Kakak dan Abang kandung Pemohon, kondisi **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** dalam keadaan sehat dan mendapatkan perhatian yang layak
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggungjawab, serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Bahwa, Kakak dan Abang kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas kedua adik kandungnya yang bernama **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** karena keduanya masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam mengurus gaji pensiun atas nama orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa ternyata **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** sejak orangtua mereka meninggal dunia, diasuh oleh saudara-saudara kandung mereka termasuk **Candra Pratama** (Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon sebagai Abang kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**, dianggap sebagai orang terdekat dari kedua anak tersebut, maka terbukti Pemohon sebagai Abang kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili kedua anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk mengurus gaji pensiun orangtua dari Pemohon dan kedua adik kandungnya bernama **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** dan hak-hak hukum lainnya, sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, sementara kedua adik kandung Pemohon tersebut belum cakap bertindak secara hukum. Sedangkan orangtuanya telah meninggal dunia sehingga tidak dapat bertindak untuk kepentingan pribadi dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**, maka Pemohon sebagai Abang kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani** yang bertindak mewakili kedua adik kandungnya tersebut dalam jangka waktu panjang untuk melakukan dan akan memanfaatkan harta kedua anak tersebut untuk kepentingan mereka seperti merawat, mendidik, dan membiayai kebutuhan kedua saudaranya tersebut. Oleh karena itu bila dilihat dalam perspektif kemanfaatan untuk masa depan kedua adik kandung Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud dari Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Abang kandung dari **Alona Gladistira** dan **Sulistya Augstin Ramadhani**, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi dan melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan kedua anak tersebut hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan dan penjagaan Pemohon beserta Kakak dan Abang kandung Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, Perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2009 dan **Sulistya**

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2012, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **Alona Gladistira binti Bimo Suwaji**, perempuan, tanggal lahir 24 Desember 2009 dan **Sulistya Augstin Ramadhani binti Bimo Suwaji**, perempuan, tanggal lahir 14 Agustus 2012, berada di bawah perwalian Pemohon (**Candra Pratama bin Bimo Suwaji**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 225.000,00